

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH
PENDERITA SKIZOFRENIA PARANOID**

(Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt)



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN
OLEH PENDERITA SKIZOFRENIA PARANOID
(Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum

Disusun oleh:

ALOYSIA MARIA ALIKA THERESIA

21.C1.0050

Disetujui oleh:



Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmar , S.H., M.H, CLA, CCD, CMC

NPP: 5812019379

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Penderita Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt)” ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa yang menderita skizofrenia paranoid dalam kasus pembunuhan berencana, serta menilai kesesuaian pemidanaan terhadap terdakwa dengan prinsip pertanggungjawaban pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analitis. Objek penelitian meliputi Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/Pn Jkt.Brt beserta dokumen persidangan, termasuk keterangan saksi, pendapat ahli psikiatri, barang bukti, dan pengakuan terdakwa. Analisis difokuskan pada penerapan ketentuan KUHP, asas-asas hukum pidana, dan fakta hukum di persidangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, putusan pengadilan terkait dan juga wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt menilai seluruh unsur Pasal 340 KUHP telah terpenuhi. Diagnosis skizofrenia paranoid dianggap muncul setelah peristiwa pembunuhan terjadi, sehingga pada saat kejadian terdakwa dinilai sadar dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertimbangan hakim didasarkan pada adanya persiapan matang, pemilihan waktu dan tempat, serta pelaksanaan yang terencana yang mencerminkan kesengajaan dan kehendak bebas.

Dengan berpegang pada asas *geen straf zonder schuld*, hakim menolak penerapan Pasal 44 KUHP. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat visum *et repertum psychiatricum* dan keterangan ahli yang menunjukkan indikasi gangguan jiwa, pertimbangan medis tersebut belum dijadikan landasan utama. Hal ini mencerminkan kecenderungan praktik peradilan yang masih memposisikan bukti medis sebagai faktor pelengkap, bukan sebagai dasar substantif dalam menilai pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pembunuhan Berencana, Skizofrenia Paranoid, Pertanggungjawaban Pidana, Pasal 44 KUHP, Visum *Et Repertum Psychiatricum*.